



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **58.48/PUU/PAN.MK/SP/06/2024**

13 Juni 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

48/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. (Pemohon I); Dewi Sartika Hemeto , S.E. (Pemohon II); M. Fadhil Rahmi (Pemohon III); Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Pemohon IV); Zainal Arifin (Pemohon V); Prof. Dr. HJ. Sylviana Murni , S.H., M.Si. (Pemohon VI); Djafar Alkatiri (Pemohon VII); dan Edwin Pratama Putra, S.H. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang."
3. Menyatakan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5 (lima)."
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 58.48/PUU/PAN.MK/BASP/06/2024**

Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 11:11 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

